

DISUSUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2014

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM





QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang a. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;
- c. bahwa jasa/pelayanan umum yang seharusnya dapat menjadi objek Retribusi belum seluruhnya diatur di dalam qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa muatan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disempurnakan;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, maka oleh sebab itu penyelenggaraan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus;

g. bahwa . . .

- g. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan.

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu.

13. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut pusling adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulance yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenazah.
14. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, pustu, dan pusling yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
15. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
19. Tindakan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
20. Pelayanan Kebidanan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
21. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
22. Bahan habis pakai adalah obat/bahari kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

27. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
28. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, lapak dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk Pedagang.
30. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, lapak dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
31. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
32. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
33. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
34. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
35. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
36. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
37. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
38. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
39. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
40. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

42. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
RETRIBUSI JASA UMUM  
Bagian Kesatu

Paragraf 1  
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam qanun ini terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### Paragraf 2

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, pusling, pustu, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

I. PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

A. Rawat Jalan

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Poli Umum dan Psikolog	13,000
2	IGD/Daycare	20,000
3	Konsul ke Poli Ahli dari Poli Umum	17,000
4	Rujukan dari Pukesmas	17,000
5	Langsung ke Poli Ahli	17,000

B. Rawat Inap

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Kelas Utama	250,000
2	VIP/Kelas I	200,000
3	Kelas II	95,000
4	Kelas III	80,000
5	Pre & Post OP	104,000
6	Rawat Gabung	52,000
7	Rawat sehari ( <i>one day care</i> )	80,000

C. Rawat Inap Intensif

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	ICU	700,000
2	ICCU	700,000
3	NICU	700,000
4	PIW/Rawat Incubator	100,000
5	IMC	52,000

D. Tindakan



D. Tindakan Bedah di Kamar Operasi

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Utama/VIP	700,000
		Kelas	450,000
2	Sedang	Utama/VIP	1,800,000
		Kelas	1,300,000
3	Besar	Utama/VIP	3,000,000
		Kelas	2,500,000
4	Khusus	Utama/VIP	4,000,000
		Kelas	3,750,000

E. Tindakan Bedah di Luar Kamar Operasi

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Bedah Minor Berat	150,000
2	Bedah Minor Sedang	100,000
3	Bedah Minor Ringan	75,000
4	Non Bedah	50,000

F. Tindakan Keperawatan/Medical Intervention

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
	Tindakan Keperawatan/MI	Kelas Utama	20,000
		Kelas I/VIP	18,000
		Kelas II	15,000
		Kelas III	13,000
		ICU	26,000
		NICU	24,000
		Dokumen ASKEP	39,000

G. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Partus Normal		
	a. Ditolong Dokter Spesialis	Utama/VIP	700,000
	b. Ditolong Dokter Umum	Kelas	400,000
	c. Ditolong Bidan	Kelas	380,000
2	Partus dengan Penyulit Ringan	Utama/VIP	800,000
		Kelas	500,000
3	Partus dengan Penyulit Berat	Utama/VIP	950,000
		Kelas	800,000
4	Curetase Ringan	Utama/VIP	700,000
		Kelas	500,000
5	Curetase Berat	Utama /VIP	900,000
		Kelas	700,000

H. Pelayanan

H. Pelayanan Resusitasi Neonatus

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	Utama/VIP	130,000
		Kelas	97,500
2	Partus Ringan	Utama/VIP	165,500
		Kelas	130,000
3	Partus Berat	Utama/VIP	195,000
		Kelas	162,500
4	SC	Utama/VIP	227,500
		Kelas	162,500
5	Pelayanan Resusitasi Lainnya	ICU/ICCU/ NICU/Utama/ VIP	260,000
		Kelas	195,000

I. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Glukosa	Utama/VIP	23,000
		Kelas	20,000
2	Kolestrol Total	Utama/VIP	24,000
		Kelas	20,000
3	Kolestrol HDL	Utama/VIP	24,000
		Kelas	20,000
4	Kolestrol LDL	Utama/VIP	24,000
		Kelas	20,000
5	Trigliserida	Utama/VIP	29,000
		Kelas	26,000
6	SGOT	Utama/VIP	24,000
		Kelas	20,000
7	SGPT	Utama/VIP	24,000
		Kelas	20,000
8	Alkalin Fosfat	Utama / VIP	26,000
		Kelas	23,000
9	Bilirubin Total	Utama/VIP	26,000
		Kelas	23,000
10	Bilirubin Direk	Utama/VIP	26,000
		Kelas	23,000
11	Bilirubin Indirek	Utama / VIP	26,000
		Kelas	23,000
12	Ureum	Utama/VIP	45,000
		Kelas	40,000
13	Kreatinin	Utama/VIP	35,000
		Kelas	30,000
14	Asam Urat	Utama/VIP	26,000
		Kelas	23,000

15	Total Protein	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
16	Albumin	Utama/VIP	20,000
		Kelas	17,000
17	Globulin	Utama/VIP	20,000
		Kelas	17,000
18	HB	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
19	Leukosit	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
20	Trombosit	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
21	Eritrosit	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
22	LED	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
23	PCV	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
24	Retikulosit	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
25	Malaria	Utama / VIP	17,000
		Kelas	15,000
26	Difcount	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
27	Morfologi ADT	Utama/VIP	29,000
		Kelas	26,000
28	Masa pendarahan	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
29	Masa Pembekuan	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
30	Urin Lengkap	Utama / VIP	17,000
		Kelas	13,000
31	Faeses Lengkap	Utama/VIP	17,000
		Kelas	13,000
32	Darah Lengkap Otomatik (Hb,AI,AE,LED,Dif,AT,HMI, MCV,MCH,MCHC)	Utama/VIP	63,000
		Kelas	59,000
33	Darah Rutin (Hb,AI,AE,LED,Dif,AT,HMI, MCV,MCH,MCHC)	Utama/VIP	35,000
		Kelas	33,000
34	Golongan Darah + Rhesus	Utama/VIP	17,000
		Kelas	13,000
35	Na	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
36	Ka	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
37	PP tes	Utama/VIP	47,000
		Kelas	40,000

38	Widal	Utama/VIP	33,000
		Kelas	30,000
39	Asto	Utama/VIP	33,000
		Kelas	30,000
40	RF	Utama/VIP	33,000
		Kelas	30,000
41	CRP	Utama/VIP	23,000
		Kelas	20,000
42	BUN	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
43	Gravindex	Utama/VIP	23,000
		Kelas	20,000
44	Gravindex Filaria	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
45	BTA	Utama/VIP	53,000
		Kelas	48,000
46	Jamur / KOH	Utama/VIP	35,000
		Kelas	25,000
47	HBs Ag	Utama/VIP	53,000
		Kelas	48,000
48	Anti HBs	Utama/VIP	53,000
		Kelas	48,000
49	Gram	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
50	Nonne	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
51	Pandey	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
52	Rivalta	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
53	Esbach	Utama/VIP	17,000
		Kelas	15,000
54	MCV	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
55	MCIT	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
56	Rhesus	Utama/VIP	20,000
		Kelas	17,000
57	VDRL	Utama/VIP	20,000
		Kelas	17,000
58	HCV	Utama/VIP	23,000
		Kelas	20,000
59	HIV	Utama/VIP	23,000
		Kelas	20,000
60	Anti D	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
61	Bovine Albumen	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000

62	Coonis Serum	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
63	Micro Biologi	Utama/VIP	325,000
		Kelas	260,000
64	Biakan Jamur	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
65	Biakan Micro Organisme dengan Resis Tensi	Utama/VIP	52,000
		Kelas	45,500
66	Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
67	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
68	Deungue / Rapid test	Utama/VIP	248,000
		Kelas	248,000
69	Narkoba Test	Utama/VIP	248,000
		Kelas	248,000
70	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	Utama/VIP	52,000
		Kelas	46,000
71	Air Minum		29,000
72	Limbah		260,000
73	Kantong Darah		39,000

J. Tindakan Pengambilan Spasimen Darah

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pengambilan Spasimen Darah/Flebotomi	Kelas utama	23,400
		Kelas I/VIP	23,400
		Kelas II	18,200
		Kelas III	18,200
		ICU	23,400
		NICU	23,400

K. Tindakan pada Unit Tranfusi Darah

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan sampel darah dan cross matc	Utama / VIP	300,000
		Kelas	290,000

L. Pelayanan Radiologi

1. Polos

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Foto Gigi	Utama/VIP	50,000
		Kelas	35,000
2	Panoramik	Utama/VIP	70,000
		Kelas	50,000
3	Foto 18 x 24	Utama/VIP	65,000
		Kelas	45,000

4. Foto

4	Foto 24 x 30	Utama/VIP	65,000
		Kelas	60,000
5	Foto 30 x 40	Utama/VIP	80,000
		Kelas	70,000
7	foto 35 x 35	Utama/VIP	85,000
		Kelas	75,000
6.	Mammografi	Utama/VIP	200,000
		Kelas	190,000

2. Dengan Kontras

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Appendicogram	Utama / VIP	300,000
		Kelas	234,000
2	Oesophagografi	Utama / VIP	280,000
		Kelas	182,000
3	BNO IVP	Utama / VIP	422,500
		Kelas	390,000
4	Colon Inloop	Utama / VIP	455,000
		Kelas	390,000
5	Cystrografi	Utama / VIP	260,000
		Kelas	234,000
6	Uretrografi	Utama / VIP	260,000
		Kelas	234,000
7	HSG	Utama / VIP	455,000
		Kelas	390,000
8	OMD	Utama / VIP	260,000
		Kelas	234,000
9	Siolografi	Utama / VIP	273,000
		Kelas	247,000
10	Fistulografi	Utama / VIP	195,000
		Kelas	182,000
11	USG	Utama / VIP	150,000
		Kelas	120,000
12	Lopografi	Utama / VIP	260,000
		Kelas	221,000
13	Myelografi	Utama / VIP	910,000
		Kelas	845,000

M. Elektro Medik Therapi

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	EEG	Utama/VIP	195,000
		Kelas	162,500
2	ECG/EKG	Utama/VIP	45,500
		Kelas	39,000
3	Treadmill	Utama/VIP	195,000
		Kelas	162,500

5. Nebulizert

5.	Nebulizert	Utama/VIP	32,500
		Kelas	26,000
6.	Echo Cardiology	Utama/VIP	285,000
		Kelas	275,000

N. Elektro Medik

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Desito Meter	Utama/VIP	260,000
		Kelas	208,000
2	USG Mata	Utama/VIP	58,500
		Kelas	52,000
3	USG Abnomen	Utama/VIP	78,000
		Kelas	65,000
4	USG Karotis/ Intracranial	Utama/VIP	169,000
		Kelas	143,000
5	Mikro Co	Utama/VIP	26,000
		Kelas	24,700
6	Laser Terapi	Utama/VIP	26,000
		Kelas	24,700
7	Minimental Test	Utama/VIP	20,800
		Kelas	19,500
8	Token Test	Utama/VIP	23,400
		Kelas	19,000
9	Magnetik Terapi	Utama/VIP	65,000
		Kelas	52,000
10	Spirometer	Utama/VIP	78,000
		Kelas	71,500
11	Cauter	Utama/VIP	46,800
		Kelas	44,200
12	Slip lamp / Refraksi	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,700
13	Endoskopi Tanpa Anastesi	Utama/VIP	1,000,000
		Kelas	750,000
14	Endoskopi dengan Anastesi	Utama/VIP	1,500,000
		Kelas	1,250,000

O. Bahan Habis Pakai (BHP)

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Bahan habis Pakai (BHP)	Kelas Utama	15,000
		Kelas I/VIP	15,000
		Kelas II	15,000
		Kelas III	15,000
		ICU	30,000
		NICU	20,000

P. Pelayanan

P. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Premidikasi	15,000
2.	Tempel:	
	a. Sementara	15,000
	b. Amalgam:	
	- Amalgam	25,000
	- Silicate	30,000
3.	Scalling:	
	c. Kelas I	15,000
	d. Kelas II	25,000
	e. Kelas III	40,000
4.	Insisi:	
	a. Internal	25,000
	b. External	35,000
5.	Exodontia (Per Elemen:	
	a. Dengan Corethil	25,000
	b. Dengan Infiltrasi	30,000
	c. Dengan Blok Anestesi	60,000
	d. Tanpa Komplikasi	40,000
	e. Dengan Komplikasi	60,000
6.	Inpacted:	
	a. Kelas I	70,000
	b. Kelas II	100,000

Q. Pelayanan Ambulance dan Ambulance Jenazah

No	Tempat Tujuan	Jarak	Tarif (Rp)
1	Radius dalam Kota	5 km	100,000
2	Luar Kota	< 300 km	7,000/km
3	Luar Kota	> 300 km	7,000/km

R. Pelayanan Jenazah (Pemulasaraan)

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Perawatan Jenazah	390,000
2	Konservasi	520,000
3	Bedah Mayat	780,000
4	Penyimpanan Jenazah	162,500

S. Medical Check Up

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Dasar	260,000
2	Standar	390,000
3	Lengkap	520,000

T. Pelayanan

T. Pelayanan Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Untuk administrasi mengurus SIM	13,000
2	Untuk administrasi melamar pekerjaan	13,000
3	Untuk administrasi pengangkatan CPNS	20,000
4	Surat Keterangan Sakit, Hamil, dan lain-lain	13,000

U. Pelayanan Gas Medis (Oksigen)

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Gas Medis (Oksigen)	Kelas Utama	300,-/ATM
		Kelas I/VIP	300,-/ATM
		Kelas II	300,-/ATM
		Kelas III	300,-/ATM
		ICU	300,-/ATM
		NICU	300,-/ATM

V. Konsultasi Gizi

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Gizi	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000
2	Memberi motivasi Gizi Pada Pasien	Utama/VIP	13,000
		Kelas	11,000

W. Pelayanan Konsultasi Psikologi/Psikotes

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Psikolog	20,000
2	Psikotes	
	a. Test IQ (WAIS/WISC)	40,000
	b. Test Kepribadian	40,000
	c. Test Bakat	40,000

X. Pelayanan Rehabilitas Medis/Fisioterapi

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Infra Red Rays	20,000
2	Ultra Violet Rays	20,000
3	Short Wave Diathermi	26,000
4	Micro Wave Diathermi	20,000
5	Ultra Sound Diathermi	20,000

6	Stimulator	13,000
7	Neo Dianator	20,000
8	Kinetizer	20,000
9	Tens	13,000
10	Interferential	20,000
11	Paraffin Bath	20,000
12	Wet Pack or Formantation	13,000
13	Hot Water	13,000
14	Etil Cloria	13,000
15	Whirl Pool Bath	13,000
16	Water Vapor Bath	20,000
17	Water Bath	20,000
18	Pool Therapy/Tank Therapy	26,000
19	Cryotherapy	20,000
20	Lambal Traksi	20,000
21	Body Massage	26,000
22	Facial Massage	26,000
23	Manipulasi Ekstremitas	10,000
24	Acruprussure/Reflexion	20,000
25	Thera Exercis	13,000
26	Specific Therau Petik	20,000
27	Alhijamah/Bekam	50,000

Y. Keterapian Fisik/Fisioterapi

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Asuhan Fisioterapi	Utama/VIP	5,000
		Kelas	3,000
2	Diagnostic Fisioterapi:		
	a. Iridology Computerize	Utama/VIP	60,000
		Kelas	50,000
	b. Iridology Light	Utama/VIP	30,000
		Kelas	20,000
	C. Hand Sign	Utama/VIP	15,000
		Kelas	10,000
	d. ROM	Utama/VIP	19,500
		Kelas	15,000
	e. Muscle Testing	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,500
	f. Neuro Testing	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,500
	g. Fungsional Tes	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,500
	h. IDC	Utama/VIP	19,500
		Kelas	13,500
	i. Gait Analisis	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,500
	j. Spirometri	Utama/VIP	19,500

		Kelas	13,500
	k. Mini Mental Tes	Utama/VIP	19,500
		Kelas	13,500
	l. Neglect Tes	Utama/VIP	19,500
		Kelas	13,500
	m. Treadmil/stress Tes	Utama/VIP	195,000
		Kelas	162,000
	n. EKG Rest	Utama/VIP	75,000
		Kelas	45,000
3	Pengobatan fisioterapi dengan alat		
	a. Laser Terapi	Utama/VIP	30,000
		Kelas	26,000
	b. magneto terapi	Utama/VIP	30,000
		Kelas	26,000
	c. Alhijamah/Bekam	Utama/VIP	70,000
		Kelas	50,000
	d. Aktinoterapi	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,500
	e. Elektroterapi	Utama/VIP	26,000
		Kelas	15,000
	f. Hydroterapi	Utama/VIP	26,000
		Kelas	15,000
4	Exercise	Utama/VIP	26,000
		Kelas	15,000
5	Pecifik Exercise	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,000
6	Kebugaran dan Olah Raga	Utama/VIP	26,000
		Kelas	20,000
7	Koreksi Postur	Utama/VIP	26,000
		Kelas	19,000
8	Pemasangan Alat Adaptif	Utama/VIP	20,000
		Kelas	13,000
9	ECT	Observasi	75,000
		Tanpa Observasi	125,000

Tindakan Rehabilitas Medik (Prostetik dan Ortotik)

No	Jasa/Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Sederhana	Utama/VIP	75,000
		Kelas	55,000
2	Sedang	Utama/VIP	180,000
		Kelas	150,000
3	Canggih	Utama/VIP	300,000
		Kelas	250,000

Z. Tindakan Poli THT

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Minimal Care	
	Toilet Aural Ringan	12,000
	Tampon AD	12,000
2.	Modifikasi intensif Care	
	Evakuasi Serumen Ringan	18,000
	Tampon Sotrekul Hidung	18,000
3.	Intensif Care	
	Toilet Aural Berat	32,000
	Pasang Tampon Telinga	32,000
	Kauter Telinga	32,000
	Kauter Hidung	32,000
	Ekstraksi Granuloma Corpal	32,000
	Pruokasi Test	32,000
	Lepas Tampon Hidung Post.- Op	32,000
	Ekstarksi Corpal Hidung Ringan	32,000
	eks.Corpall Tenggorokan Ringan	32,000
	Ganti Pembalut	32,000
	Nasal Swab	32,000
	Evakuasi Serumen Sedang	32,000
4.	Bedah Minor Ringan	
	Berat (> 10 menit)	65,000
	Eks Granuloma Corpal Berat	65,000
	Eks Corpal Hidnug sedang	65,000
	Eks Corpal Tenggorokan Sedang	65,000
5.	Bedah Mihor sedang	
	Ekstraksi Granuloma Telinga	130,000
	Insisi Abses Telinga	130,000
	Parasintesis	130,000
	Ekstraksi Koleastoma Berat	130,000
	Labulo Plasti/1 (satu) Telinga	130,000
	Insisi Abses Septum + Hidung	130,000
	Repasisi Paktur Sederhana	130,000
	Cuci frigasi Sinus	130,000
	Insisi abses Peritoasilec	130,000
	Biopsi	130,000
6.	Tindakan di Kamar Operasi Kecil	
	Odhematoma ( Aspivosi + Fiksasi )	390,000
	Kaak Punksi/Antrosnomi Lobal	390,000

AA. Tindakan Poli Mata

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Paket A	33,000
	a. Anal Test	

b. Fundus

EE. Tindakan Poli Kulit dan Kelamin

No	Jasa/Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Veruka Vulgaria	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000
2.	Kandiloma Akuminata	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000
3.	Incisi Asbes	150,000
4.	Keloid/Hipertropy	
	a. Ringan	80,000
	b. Sedang	100,000
	c. Berat	150,000
5.	Ulkus/Debridement/Nekotomi	80,000
6.	Skin Tag	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000
7.	Syringome	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000
8.	Neuro Fibroma	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000
9.	Milium	
	a. Ringan	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Berat	300,000

II. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Poli Umum	10. 000
2	UGD/Daycare	21. 500
3	Rujukan dari Puskesmas	18. 500

B. Rawat Inap

B. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Daycare	100.000

C. Tindakan Bedah di Luar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bedah Minor Ringan	71.500
2	Bedah Minor Sedang	107.500
3	Non Bedah	36.000

D. Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Poli KIA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	25.000 /kunjungan	Standar 4 kali
2	Ibu Nifas	25.000 /kunjungan	Standar 4 kali
3	Neonatus	25.000 /kunjungan	
4	Balita	25.000 /kunjungan	
5.	Imunisasi Dasar bagi Ibu Hamil dan Bayi	3.000 s/d 6.000	sesuai kapitasi
5.	Pelayanan KB		
	a. Pemasangan Implan	100.000/paket	
	b. Pelepasan implant	100.000/paket	
	c. Pemasangan IUD	100.000/paket	
	d. Pencabutan IUD	100.000/paket	
	e. Suntik-	15.000	
	f. Pil	15.000	

E. Tarif Tindakan Asuhan Kebidanan dan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	
	a. Ditolong dokter Umum	357.500
	b. Ditolong Bidan	214.500
2	Partus dengan penyulit ringan	500.000
3	Curetase Ringan	464.200

F. Pelayanan Resusitasi Neonatus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	107.500
2	Partus Ringan	143.000

G. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Glukosa	21.500
2	Cholesterol Total	23.000
3	Asam Urat	24.500
4	Hb	12.000
5	Malaria	16.000
6	Golongan Darah	14.500
7	Leukosit	12.000
8	Feses Lengkap	15.000
9	Urine Lengkap	15.000

H. Bahan Habis Pakai (BHP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	14.500

I. Pelayanan Medis Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tempel a. Sementara b. Amalgam	14.500 21.500
2	Scalling	21.500

J. Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jarak	Tarif (Rp)
1	Radius dalam kota	5 Km	71.500
2	Luar Kota	< 300 Km	6.500/Km
3	Luar Kota	> 300 Km	6.500/Km

K. Pelayanan Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Untuk Mendapatkan SIM	15.000
2	Untuk Melamar Pekerjaan	15.000
3	Untuk Keterangan Sakit, Hamil dll	15.000
4	Untuk Menjadi PNS	22.000

Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan jasa persampahan atau kebersihan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, frekwensi, dan luas bangunan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga Kecil	10,000,-/bulan
2	Rumah Tangga Sedang/Besar	15,000,-/bulan
3	Toko Kecil/Sedang	20,000,-/bulan
4	Toko Besar/Grosir/Swalayan	30,000,-/bulan
5	Warung Kecil/Nasi	25,000,-/bulan
6	Warung Kopi	20,000,-/bulan
7	Kios/Los	20,000,-/bulan
8	Bengkel/Doorsmeer	20,000,-/bulan
9	PT/CV/UD	25,000,-/bulan
10	Hotel	80,000,-/bulan
11	Losmen/Wisma dan sejenisnya	70,000,-/bulan
12	PLN/PDAM/Bank/BUMN/BUMD /Apotik	50,000,-/bulan
13	RSUD	250,000,-/bulan
14	Pemotongan Hewan/Pedagang Daging pada Hari Meugang	25,000,-/hari
15	Asrama	70,000,-/bulan
16	Panti Asuhan	20,000,-/bulan
17	Restoran/Rumah Makan Siap Saji	100,000,-/bulan
18	Komplek Perumahan Perkantoran	300,000,-/bulan
19	Lapak Usaha/Dagang pada Kegiatan Keramaian Rakyat	10,000,-/malam
20	Rumah Sakit Swasta/Klinik Kesehatan	150,000,-/bulan
21	Pedagang Musiman di lokasi yang disediakan/ditentukan	2,500,-/hari

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 15

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan parkir.

Paragraf 2

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan roda 2/roda 3	1,000,-/1 (satu) satu kali parkir
2.	Kendaraan roda 4	2,000,-/1 (satu) satu kali parkir
3.	Kendaraan > roda 4 dan alat berat.	6,000,-/1 (satu) satu kali parkir

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO.	Jenis Layanan/Fasilitas	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Los Pasar/Hari Peukan	1.500.000 - 2.000.000/tahun	Dapat dilelang
2.	Harian Pasar/Lapak di Pelataran	1.000 /hari/ m <sup>2</sup>	Karcis
3.	Meja Daging Meugang	50.000,- /hari	Karcis

Bagian Keenam  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 25

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. pengujian berkala untuk yang pertama;
- b. pengujian berkala untuk perpanjangan;
- c. pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (tanpa ganti buku uji); dan
- d. pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (ganti buku uji).

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan fasilitas yang digunakan untuk pengujian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Biaya pengujian berkala untuk yang pertama wajib uji:	
	a. Mobil Bus	
	- 2000 - 5000 kg	48.500
	- 5001 - 6000 kg	49.500
	- > 6001 kg	50.500
	b. Mobil Penumpang	47.000
	c. Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan	
	- 0 - 3000 kg	47.000
	- 3001 - 5000 kg	48.000
	- 5001 - 6000 kg	49.000
	- 6001 - 14.200 kg	50.500
	- > 14.200 kg	52.000
	d. Kendaraan roda tiga	31.500
2	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan	
	a. Mobil bus	
	- 2000 - 5000 kg	38.000
	- 5001 - 6000 kg	39.000
	- > 6001 kg	40.000
	b. Mobil penumpang	36.500
	c. Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan	
	- 0 - 3000 kg	36.500

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3001 - 5000 kg</li> <li>- 5001 - 6000 kg</li> <li>- 6001 - 14.200 kg</li> <li>- &gt;14.200 kg</li> </ul> d. Kendaraan roda tiga	37.500 38.500 40.000 41.500 21.000
3	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (tanpa ganti buku uji)	
	a. Mobil bus <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000 - 5000 kg</li> <li>- 5001 - 6000 kg</li> <li>- &gt; 6001 kg</li> </ul> b. Mobil penumpang c. Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 -3000 kg</li> <li>- 3001 - 5000 kg</li> <li>- 5001 - 6000 kg</li> <li>- 6001 - 14.200 kg</li> <li>- &gt; 14.200 kg</li> </ul> d. Kendaraan roda tiga	42.500 44.500 46.500 39.500 39.500 41.500 43.500 46.500 49.500 22.500
4	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (ganti buku uji)	
	a. Mobil bus <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000 - 5000 kg</li> <li>- 5001 - 6000 kg</li> <li>- &gt; 6001 kg</li> </ul> b. Mobil penumpang c. Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 -3000 kg</li> <li>- 3001 - 5000 kg</li> <li>- 5001 - 6000 kg</li> <li>- 6001 - 14.200 kg</li> <li>- &gt; 14.200 kg</li> </ul> d. Kendaraan roda tiga	53.000 55.000 57.000 50.000 50.000 52.000 54.000 57.000 60.000 32.500

Bagian Ketujuh  
 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  
 Paragraf 1  
 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
 Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 30

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis, jumlah dan ukuran/kapasitas alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis/Ukuran/Kapasitas Alat	Tarif (Rp)
1.	2.	3.
A	Tabung Racun Api jenis Dry Chemical Powder, CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya: a. Ukuran/kap. 0,50 Kg s/d 5,0 kg b. Ukuran/kap. > 5,0 Kg s/d 10,0 kg c. Ukuran/kap. > 10,0 Kg s/d 40,0 kg d. Ukuran/kap. > 40,0 Kg s/d 100 kg	10.000,- 15.000,- 20.000,- 50.000,-
B	Jenis Alat Proteksi Kebakaran terdiri dari: 1. Smoke Detector 2. Heat Detector 3. Panel Alarm Kontrol	10.000,-/titik 10.000,-/titik 50.000,-/titik

4. Hydrant

4. Hydrant Pilar/halaman	50.000,-/titik
5. Hidrant Box	50.000,-/titik
6. Siamesse Connection	50.000,-/titik
7. Sprinkler	10.000,-/titik
8. Pressure Fan	25.000,-/titik
9. Pompa Hydrant	100.000,-/unit

Bagian Kedelapan  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan besarnya skala peta dan warna atau hitam putih.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

No.	Skala	Tarif (Rp)	
		Warna	Hitam Putih
1	2	3	4
1	1 : 150.000	150.000	75.000
2	1 : 100.000	200.000	100.000
3	1 : 50.000	300.000	150.000
4	1 : 25.000	400.000	200.000
5	1 : 10.000	500.000	250.000

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan kapasitas dan/atau jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.



Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kapasitas	Tarif (Rp)
1	Tipe 1 (0 s/d 4 m <sup>3</sup> )	100,000
2	Tipe 2 (4,1 s/d 7 m <sup>3</sup> )	200,000
3	Tipe 3 (7,1 s/d 9 m <sup>3</sup> )	275,000
4	Tipe 4 (> 9,1 m <sup>3</sup> )	350,000

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 45

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kapasitas	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Tipe 1 (0 s/d 4 m <sup>3</sup> )	100,000
2	Tipe 2 (4,1 s/d 7 m <sup>3</sup> )	200,000
3	Tipe 3 (7,1 s/d 9 m <sup>3</sup> )	275,000
4	Tipe 4 (> 9,1 m <sup>3</sup> )	350,000

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 45

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ukuran Panjang	2.000
2	Takaran:	
	- Kering 1 s/d 5 liter	1.000
	- 6 s/d 10 liter	2.000
	- Basah 1 s/d 5 liter	1.000
	- 6 s/d 10 liter	2.000
3	Pemaras (bambu potong beras)	1.000
4	Anak Timbangan	
	- Biasa/biji	1.000
	- Halus/biji	2.000
	- Mg/set	2.500
5	Timbangan Centesimal 150, 300 dan 500 kg	3.000/4.000/6.000
6	Timbangan meja 5 dan 10 Kg	2.000/3.000
7	Timbangan meja 25 Kg	4.000
8	Timbangan Dacin Logam	
	- DL 10 kg/25 kg	3.000
	- DL 50 kg	4.000
	- D1 110 kg	6.000
9	Timbangan Pegas	
	- TP 2 Kg	2.000
	- TP 5 Kg	3.000
	- TP 10 Kg	5.000
	- Pegas 25 Kkg	10.000
	- Pegas 50 kg	15.000
10	Timbangan Kwadran	5.000
11	Timbangan:	
	- Cepat 25 kg	6.000
	- Cepat 50 kg	8.000
12	Timbangan Bobot Ingsut	
	- TBI 25 kg	4.000
	- TBI 50 kg	6.000
	- TBI 150 kg	10.000

13	Neraca biasa	5.000
14	Neraca halus	
	- Emas	10.000
	- Obat	10.000
15	Timbangan Elektronik	15.000
16	Timbangan Jembatan/BBI 30 ton keatas	150.000
17	Pompa ukur BBM / NOZLE	15.000
18	Tangki Ukur Mobil	
	- 16 Kl	75.000
	- 12 Kl	50.000
	- 5 Kl	25.000
19	Tangki ukur tetap 10-30 kl (wajib tera ulang 5 tahun sekali)	150.000

Bagian Kesebelas  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 50

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan nilai jual menara telekomunikasi.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB III  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 54

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 55

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Tunggakan

- (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sanksi Administrasi

Pasal 57

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV  
KEBERATAN

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB V

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah ditampai dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 63

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
PEMANFAATAN

Pasal 65

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 66

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMERIKSAAN

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70.


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 125), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 29 April 2014 M  
29 Jum. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,  
  
T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 2 Mei 2014 M  
2 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
  
BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di Daerah.

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Retribusi golongan Jasa Umum yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Barat sebelumnya telah diatur dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah objek Retribusi baru yang belum ditetapkan dalam qanun tersebut; di samping itu, tarif-tarif Retribusi yang telah ditetapkan dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan.

Di samping itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak lagi dipungut biaya, sehingga penyelenggaraan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapuskan.

Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ketentuan tersebut belum diatur. Maka dalam rangka penyempurnaan, unifikasi dan efisiensi regulasi serta untuk mempermudah pemahaman Qanun tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu) Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5 . . .

Angka 5  
Cukup jelas.  
Angka 6  
Cukup jelas.  
Angka 7  
Cukup jelas.  
Angka 8  
Cukup jelas.  
Angka 9  
Cukup jelas.  
Angka 10  
Cukup jelas.  
Angka 11  
Cukup jelas.  
Angka 12  
Cukup jelas.  
Angka 13  
Cukup jelas.  
Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Cukup jelas.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.  
Angka 20  
Cukup jelas.  
Angka 21  
Cukup jelas.  
Angka 22  
Cukup jelas.  
Angka 23  
Cukup jelas.  
Angka 24  
Cukup jelas.  
Angka 25  
Cukup jelas.  
Angka 26  
Cukup jelas.  
Angka 27  
Cukup jelas.  
Angka 28  
Cukup jelas.  
Angka 29  
Cukup jelas.  
Angka 30  
Cukup jelas.  
Angka 31  
Cukup jelas.  
Angka 32  
Cukup jelas.

Angka 33 . . .

- Angka 33  
Cukup jelas.
- Angka 34  
Cukup jelas.
- Angka 35  
Cukup jelas.
- Angka 36  
Cukup jelas.
- Angka 37  
Cukup jelas.
- Angka 38  
Cukup jelas.
- Angka 39  
Cukup jelas.
- Angka 40  
Cukup jelas.
- Angka 41  
Cukup jelas.
- Angka 42  
Cukup jelas.
- Angka 43  
Cukup jelas.
- Angka 44  
Cukup jelas.
- Angka 45  
Cukup jelas.
- Angka 46  
Cukup jelas.
- Angka 47  
Cukup jelas.

Pasal 2

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 4

- Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

- Cukup jelas

- Pasal 8
  - Cukup jelas.
- Pasal 9
  - Cukup jelas.
- Pasal 10
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 11
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 12
  - Cukup jelas
- Pasal 13
  - Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas.
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 60

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 62

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 63

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 64

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 153